



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon (031) 3524001 – 3524011
Surel: birohukum@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

Surabaya, 29 November 2024

Nomor : 100.3.2/45704 /013.2/2024
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro

Kepada
Yth. Sdr. Pj. Bupati Bojonegoro
di
BOJONEGORO

Sehubungan dengan surat Bupati Bojonegoro tanggal 17 Juli 2023 Nomor 188/1518/412.013/2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bojonegoro bersama ini disampaikan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Gubernur Jawa Timur ini guna memperoleh tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Pj. Sekretaris Daerah



Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :

- Yth. : 1. Bp. Menteri Dalam Negeri
cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 100.3.2/45704/013.2/2024

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024

HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Judul	- Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyempurnaan Judul Rancangan Peraturan Daerah agar menyesuaikan penyempurnaan Judul Rancangan Peraturan Daerah dalam hal sesuai ketentuan.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

2.	Menimbang:	Konsiderans Menimbang agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
3.	Mengingat:	Dasar Hukum Mengingat agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B., huruf angka B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
4.	Pasal I	- Materi muatan agar dirumuskan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain: ➤ ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah; ➤ ketentuan mengenai Pengelolaan Sampah;	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.

		➤ ketentuan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ➤ ketentuan mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; ➤ ketentuan mengenai Hukum Pidana. - Teknik penyusunan agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain ketentuan Lampiran II, BAB II, huruf D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	
5.	Pasal 44 (1) ...	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

6. - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, Pengelolaan Sampah, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Hukum Pidana.
- Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan pada materi muatan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah agar menyesuaikan penyempurnaan pada Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah



DR. BOBBY SOEMARSONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661031 199011 1 001